

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
KERJASAMA (*IJARAH*) ANTARA PENGRAJIN BATIK  
DENGAN JURAGAN BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MOH AINUN NAJIB**  
**NIM. 1218097**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
KERJASAMA (*IJARAH*) ANTARA PENGRAJIN BATIK  
DENGAN JURAGAN BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MOH AINUN NAJIB**  
**NIM. 1218097**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Ainun Najib

Nim : 1218097

Judul : Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja sama (*Ijarah*)  
Antara Pengrajin Batik Dengan Juragan Batik Di Kota Pekalongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikat atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 09 Desember 2022

3 menyatakan,  
  
**MOH AINUN NAJIB**  
**NIM. 1218097**



**Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H**  
Jl. K.H Mansyur Gg. 8, RT. 005, RW. 005, Bendan  
Kota Pekalongan

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdr. Moh Ainun Najib

Kepada Yth.  
Dekan FASYA UIN K.H.  
Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah  
di-  
Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : Moh Ainun Najib  
NIM : 1218097  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja sama  
(Ijarah) Antara Pengrajin Batik Dengan Juragan Batik di  
Kota Pekalongan

Dengan ini saya mohon agar skripsi Mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 07 Desember 2022  
Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.**  
NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Moh Ainun Najib

NIM : 1218097

Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja sama (*Ijarah*)  
Antara Juragan Batik Dengan Pengrajin Batik Di Kota  
Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pemimbing,

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**  
NIP. 196806082000032001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

**Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 20 Desember 2022

Ditandatangani Oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987.

Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta Marbūtah

1. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah* dan *ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *zakāt al-Fiṭri* atau *Zākah al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة- Ṭalhah

Jika *Ta' Marbūtah* diikuti sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' Marbūtah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة

3. Bila mati ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi menjadi bahasa Indonesia

Contoh: جماعة : ditulis Jamā'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

*Ta marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh: نعمة الله : ditulis *Ni 'matullāh*

Contoh: كاة الفط : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indoneisa, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----	Fathah	a	a
2	-----	Kasrah	i	i
3	-----	damrah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سنل - Si'ila

ذكر - Zukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Voakal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	أي	fathah dan ya'	ai	a dan i
2	أو	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	سَاء	Fathah dan alif	Ā	A bergaris atas



2	سىَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	A bergaris atas
3	سىِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	سُوْ	Dammah dan waw	Ū	U bergaris atas

تُحِبُّونَ : Tuḥibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

#### F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

##### *Apostrof*

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤَنَّثٌ : ditulis mu'annaṣ

#### G. Kata Sanding Alif + lam

Kata sanding berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qiomariyah al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun akhir.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*

الْحَجِّ ditulis *al-ḥajj*

#### I. Kata Sandang (ال)

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ ditulis *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ ditulis *al-zalzalah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoma dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni

penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dll.

Contoh:

للإمام الغزالي : al-Imam al-Ghazali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap atau kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamila

#### **K. Huruf *Hamzah***

Huruf *hamzah* transliterasikan dengan koma di atas (‘) atau *apostrof* jika berada di tengah atau akhir kata. Tetapi jika Hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya diteransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

شَيْءٌ ditulis *syai'un*

أَمْرٌ ditulis *umirtu*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaian dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو الرزقين : wa Innallāha lahuwa khair al-Rāziqin

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh Al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin,* Rasa syukur terucap selalu atas hidayah dan rahmat-Nya, yang telah menghadirkan orang-orang penting dalam mendukung, memberi semangat, serta doanya. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta *salam* selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya kelak di *yaumul akhir*.

saya persembahkan skripsi sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Suharno dan Ibu Tamsini yang telah mengasuh, merawat, membesarkan, membimbing, dan selalu mendoakan dengan ikhlas untuk kesuksesanku.
2. Kakak Miftahul Janah dan Kakak Ipar Muhammad Jazuli serta seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas dukungan, arahannya dan doanya selama ini.
3. Silvi Annatul Kholifah yang telah memberikan support dan perhatiannya sehingga saya bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, selaku Dosen Perwalian Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing dan selalu menasihati dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

**MOTTO**

**“Berfikir Positif Untuk Melangkah Lebih Baik”**

(Moh Ainun Najib)

## ABSTRAK

**Najib, Moh Ainun (1218097)**, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama (*Ijarah*) Antara Pengrajin Batik Dengan Juragan Batik Di Kota Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022.

*Mbabar* ialah istilah yang dipakai masyarakat Kota Pekalongan dalam memproduksi kain batik. istilah ini dipakai oleh juragan batik yang akan *membabarkan* kain mori kepada pengrajin batik. Pada proses *mbabar* tidak luput dengan adanya *BS* (barang sortiran/cacat dalam membatik). Adanya *BS* tersebut dapat merugikan juragan batik dalam memperoleh laba ketika mendistribusikan produknya dipasaran. Sehingga, ketika terjadi *BS*, juragan batik meminta ganti rugi sesuai kerugian yang dialaminya. Akan tetapi, terdapat beberapa pengrajin batik yang mengelak untuk memberi ganti rugi dengan beragam alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab pengrajin batik yang memiliki itikad tidak baik pada perjanjian kerjasama *ijarah* yang dilakukan dengan juragan batik di Kota Pekalongan. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan, ketika salah satu pihak memiliki itikad tidak baik dalam menyelesaikan wanprestasi. Dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya wanprestasi tersebut.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang melihat reaksi masyarakat dalam menjalin hubungan kerja sama (*ijarah*) dalam hal produksi kain batik di Kota Pekalongan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil temuan di lapangan dan data sekunder berupa literatur-literatur hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara dengan pengrajin batik dan juragan batik yang menjalin hubungan kerja sama (*ijarah*). Kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif, yang berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapat menjadi tuntas dan jelas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) sebab pengrajin batik memiliki itikad tidak baik dikarenakan kerugian dari adanya *BS* yang dialaminya, adanya kenakalan yang dilakukan cutomernya, dan Kurang mampunya dalam manajemen keuangan pada usaha industri batik yang dijalankan.(2) Penyelesaian wanprestasi dengan adanya itikad tidak baik dilakukan melalui musyawarah untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, (3). Akibat hukumnya yaitu berupa tuntutan ganti rugi sejumlah kain yang mengalami *BS*, pemenuhan prestasi terhadap kain *BS* dengan kain mori yang ditanggung sendiri oleh pengrajin batik, serta pemenuhan prestasi ketika terjadi keterlambatan.

**Kata Kunci : Akad Ijarah, Itikad Tidak Baik, Penyelesaian Wanprestasi**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur terucap selalu kepada Allah SWT. atas hidayah dan rahmat yang selalu diberikan-Nya. Sehingga skripsi yang berjudul, Syukur alhamdulillah kepada-Nya dipanjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA (*IJARAH*) ANTARA JURAGAN BATIK DENGAN PENGRAJIN BATIK DI KOTA PEKALONGAN” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya kelak di *yaumul akhir*.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, selaku Dosen Perwalian Akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu membimbing dan menasihati



selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

5. Masyarakat Kota Pekalongan, khususnya para juragan batik dan para pengrajin batik yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Bapak Suharno, Ibu Tamsini, Kakak Miftahul Janah, Kakak Ipar Muhammad Jazuli dan keluarga besar saya, terimakasih atas segala ridho dan kasih sayang tulus yang diberikan kepada penulis, serta doa, semangat dan bantuan baik materi maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 09 Desember 2022  
Penulis,



**MOH AINUN NAJIB**  
**NIM. 1218097**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>28</b>
A. Teori Tindakan .....	28
B. Konsep Perjanjian (Akad) .....	29
C. Konsep <i>Ijarah</i> .....	45
D. Konsep Wanprestasi .....	49
<b>BAB III PELAKSANAAN DAN TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA SAMA (<i>IJARAH</i>) ANTARA PENGRAJIN BATIK DENGAN JURAGAN BATIK DI KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan .....	55
B. Profil Juragan Batik .....	60

C. Profil Pengrajin Batik .....	62
D. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ( <i>Ijarah</i> ) Antara Pengrajin Batik dengan Juragan Batik di Kota Pekalongan .....	64
E. Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Sama ( <i>Ijarah</i> ) Antara Pengrajin Batik Dengan Juragan Batik .....	69
<b>BAB IV ANALISIS ALASAN, PENYELESAIAN, DAN AKIBAT HUKUM PENGRAJIN BATIK YANG MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK SAAT TERJADI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA SAMA (<i>IJARAH</i>) ANTARA PENGRAJIN BATIK DENGAN JURAGAN BATIK.....</b>	<b>81</b>
A. Alasan Pengrajin Batik Tidak Memiliki Itikad Baik Saat Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama ( <i>Ijarah</i> ) Dengan Juragan Batik .....	81
B. Penyelesaian Wanprestasi terhadap Pengrajin Batik yang Memiliki Itikad Tidak Baik pada Perjanjian Kerjasama ( <i>Ijarah</i> ).....	87
C. Akibat Hukum dari Wanprestasi Ketika Pengrajin Batik Tidak Memiliki Itikad Baik Pada Perjanjian Kerja Sama ( <i>Ijarah</i> ) Dengan Juragan Batik .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Simpulan.....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Kesamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3. 1 Diagram Luas Wilayah Per Kecamatan (%) 2020.....	57
Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan.....	58
Tabel 3. 3 Jenis Pekerjaan Masyarakat di Kota Pekalongan.....	59
Tabel 3. 4 Jumlah Masyarakat Bekerja Sesuai Jenis Pekerjaan.....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Pekalongan.....	56
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Kota Pekalongan terdapat beberapa usaha yang digeluti masyarakatnya dalam bidang perbatikan. Bentuk usaha tersebut terdiri dari, pengusaha batik yang memiliki produk sendiri melalui cara memodali pengusaha batik lain dalam memproduksi batik (*Juragan batik*), pengrajin batik yang hanya fokus pada jasa pengrajinan produksi kain batik (*Mbabar*), dan pengusaha yang hanya fokus menjahit kain batik (*Konveksi*). Usaha-usaha tersebut berdiri sendiri dengan pemiliknya masing-masing. Sehingga, ketika juragan batik akan memproduksi produknya, maka mereka harus bekerja sama dengan pengrajin batik.

Kerja sama sendiri merupakan hubungan antara dua pihak yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebelum hubungan terjalin, terdapat suatu perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak dalam menyatukan tujuan. Perbuatan tersebut dikenal dengan sebutan perjanjian.

Perjanjian secara kontekstual dapat dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikatkan dirinya dengan yang lainnya demi mencapai maksud tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1313, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu orang atau lebih lainnya. Prof. Subekti memberikan

pendapatnya, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk suatu tujuan.<sup>1</sup>

Ketika perjanjian telah mencapai kesepakatan, maka terbentuklah perikatan antara kedua belah pihak. Dimana, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Sehingga, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan hak ataupun kewajiban, maka pihak tersebut dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata berlaku sebagai peraturan mengandung makna bahwa itu menjadi tolak ukur untuk dijadikan pedoman yang sah di antara orang-orang yang membuatnya. Selama tidak ada yang dirugikan, ketentuan itu akan tetap berjalan dan berlaku sebagai peraturan. Sehingga ketika salah satu pihak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam bahasa Inggris prestasi dikenal sebagai *performance* yang artinya melakukan apa yang telah diperjanjikan dan yang dijadikannya tujuan terjalannya perikatan. Dan sebaliknya, Wanprestasi adalah kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Konsekuensi hukum dari perbuatan wanprestasi yaitu timbulnya hak

---

<sup>1</sup> Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, (Jakarta, PT. Intermedia, 2001), 36.

dari pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang telah melakukan wanprestasi.<sup>2</sup>

Pada realitanya, suatu perjanjian tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Kelalaian dalam memenuhi prestasi tidak selalu bisa dihindari. Oleh karena itu, sebuah wanprestasi sering terjadi dalam suatu perjanjian khususnya pada perjanjian kerja sama. Seperti yang terjadi pada bidang perbatikan, ada beberapa juragan batik yang produk mereka dihasilkan dari hubungan kerja sama yang dijalinnya dengan beberapa pihak dalam hal produksi.

Di Kota Pekalongan sebagian besar juragan batik membutuhkan jasa dari para pengrajin batik untuk memproduksi kain batik. mereka menjalin hubungan dengan perjanjian kerjasama dengan kesepakatan yang berupa penentuan upah, motif dan warna, serta jangka waktu. Sebagai bentuk profesionalitas dalam menjalankan usaha industri batik rumahan, pengrajin batik selalu mengusahakan memberikan hasil yang memuaskan untuk para customernya. Tetapi pada praktik yang dilakukan pengrajin batik tidak selalu mulus. Dalam pengerjaan membatik (*mbabar*) terjadi *BS* (barang sortiran/adanya cacat) adalah hal yang biasa. *BS* tersebut berupa corak motif yang tidak rapi, warna tidak merata, serta timbulnya sobek/lubang pada kain saat *mbabar*.<sup>3</sup> Meskipun hal tersebut biasa terjadi, bukan berarti itu perbuatan yang bisa direlakan begitu saja. Dengan adanya *BS* pada hasil *mbabar* dapat merugikan customernya, salah satunya yaitu juragan batik. *BS* tersebut

---

<sup>2</sup> Nanda Amalia, "Hukum Perikatan," (Aceh: Unimal Press, 2012), 7.

<sup>3</sup> Ahmad Royyani, Pengrajin Batik, diwawancara oleh Moh Ainun Najib, Kelurahan Banyirp, 20 Agustus 2022.



merupakan bentuk kelalaian ketika *mbabar* yang dilakukan oleh pengrajin batik yang membuatnya dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kota Pekalongan, jika terjadi *BS* pada kain batik hasil *mbabar* yang bertanggungjawab atas kain *BS* tersebut adalah pengrajin batik. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pengrajin batik biasanya berupa penggantian kain yang *BS* dengan kain mori yang baru, pembatikan ulang dengan kain yang ditanggung sendiri oleh pengrajin batik, atau dengan pemotongan harga. Contoh juragan batik memberikan kain mori sejumlah 5 kodi (100 pcs) kepada pengrajin batik. lalu pengrajin batik *membabar* kain tersebut. Misal, upah yang diajukan oleh pengrajin batik yaitu Rp. 12.000/pcs, jadi total yang diterima oleh pengrajin batik sejumlah Rp. 1.200.000 (Rp. 12.000x100 pcs). Misal saat *pembabaran* terjadi *BS* sejumlah 1 pcs, maka pihak pengrajin batik mengganti kain 1 pcs tersebut (misal harga kain 1 pcs seharga 30.000) serta juragan batik tidak perlu membayar jasa *mbabar* pada kain *BS* tersebut. Jadi jika kain 100 pcs mengalami *BS* 1 pcs, debitur hanya perlu membayar Rp. 1.158.000 (Rp. 1.200.000 – Rp. 42.000).<sup>4</sup>

Namun terdapat juga beberapa pengrajin batik yang tidak mau bertanggungjawab atas *BS* yang dilakukannya. Mereka menyembunyikan kain yang *BS* di tengah-tengah tumpukan kain lainnya. Karena jumlah kain yang begitu banyak, juragan batik tidak mungkin untuk mengecek satu-satu secara langsung, maka juragan batik tetap membayarkan dengan harga

---

<sup>4</sup> Ali Mahfud, Pengrajin Batik, diwawancara oleh Moh Ainun Najib, Kelurahan Banyirp, 24 Agustus 2022

normal (tidak ada pengurangan dalam pembayaran) padahal terdapat kain *BS* di dalamnya. Setelah kain batik dicek perpotongnya oleh juragan batik ketika akan ditaruh ke tempat konveksi untuk dijahit atau diberitahu oleh pihak konveksi kalau terdapat kain yang *BS*, pada saat itu baru diketahui bahwa pengrajin melakukan kecurangan atau menunjukkan itikad tidak baik karena tidak memberitahukan kain yang *BS* pada saat pembayaran upah untuk menghindari pertanggungjawaban.

Ketika mengetahui hal tersebut juragan batik meminta ganti rugi seperti kebiasaan yang telah ada di masyarakat kepada pengrajin batik. Namun pengrajin batik tidak memiliki itikad baik untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Saat dimintai ganti rugi, pengrajin batik mengelak dengan berbagai alasan. Kadang mereka ada yang memberi pertanggungjawaban berupa pembatikan ulang, namun tidak dengan niat yang serius. Sikap tersebut merupakan bentuk itikad tidak baik dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pengrajin batik.<sup>5</sup> Dengan tidak memiliki itikad baik dalam mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam memenuhi prestasi, penulis tertarik untuk meneliti sebab pengrajin batik sampai memiliki itikad tidak baik, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, serta akibat hukum yang ditimbulkan pada ketidak tanggungjawaban tersebut.

Dengan adanya peristiwa yang telah dipaparkan, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan membuat judul penelitian "**PENYELESAIAN**

---

<sup>5</sup> Wawancara Muhammad Alhain, Owner Batik Syarifa Collection, diwawancarai oleh Moh Ainun Najib, Kota Pekalongan, 17 agustus 2022)

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA (*IJARAH*)  
ANTARA PENGRAJIN BATIK DENGAN JURAGAN BATIK DI  
KOTA PEKALONGAN.”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa pengrajin batik tidak memiliki itikad baik dalam bertanggungjawab pada perjanjian kerjasama (*ijarah*) di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap pengrajin batik yang tidak memiliki itikad baik pada perjanjian kerjasama (*ijarah*) dengan juragan batik di Kota Pekalongan?
3. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi ketika pengrajin batik tidak memiliki itikad baik pada perjanjian kerjasama *ijarah* dengan juragan batik di Kota Pekalongan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan pengrajin batik tidak memiliki itikad baik dalam bertanggungjawab pada perjanjian kerjasama (*ijarah*) di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi terhadap pengrajin batik yang tidak memiliki itikad baik pada perjanjian kerjasama (*ijarah*) dengan juragan batik di Kota Pekalongan
3. Untuk menganalisis akibat hukum dari wanprestasi ketika pengrajin batik tidak memiliki itikad baik pada perjanjian kerjasama *ijarah* dengan juragan batik di Kota Pekalongan.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian dimaksudkan untuk pengembangan teori dengan dapat menjadi referensi hukum bagi para akademisi serta agar dapat menambah pengetahuan mengenai wanprestasi pada perjanjian kerjasama dibidang produksi batik.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat secara umum, khususnya bagi juragan batik tentang adanya itikad tidak baik dalam wanprestasi pada perjanjian kerjasama *ijarah*, Dengan begitu dapat meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Penelitian yang Relevan

Jurnal Penelitian (2012), Perilaku Ngeplang Dan Pola Penyelesaiannya Dalam Realitas Juragan Batik Muslim Kota Pekalongan, tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan alasan terjadinya perilaku ngeplang/wanprestasi dalam realitas juragan batik muslim kota pekalongan serta menjelaskan pola penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah *field reseacrh* dengan pendekatan kualitatif yang fokus pada konflik pendistribusian produk oleh juragan batik. Hasil Penelitiannya yaitu perilaku kejahatan ngeplang dapat terjadi di seluruh mata rantai bisnis perbatikan. Sedang

pelakunya adalah selain antar sesama juragan batik, juga dilakukan oleh *congok* (perantara) terhadap juragan atau sebaliknya oleh juragan terhadap *congok* sebagai perantara yang terkena imbas dari pengemplangan. pola-pola penyelesaian masalah yang digunakan para korban adalah upaya-upaya extra judicial, yakni dengan cara penyelesaian bipartit (secara langsung antara kedua belah pihak), juragan yang menjadi korban dengan juragan yang ngemplang, atau melalui *congok* yang telah menjadi perantaranya. Pola penagihan yang dilakukan korban maupun *congok*-nya ini dilakukan dengan cara halus, hingga kasar (mengancam) maupun dengan cara menyita asset pribadi maupun perusahaan yang dimiliki oleh pengemplang.<sup>6</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti penyelesaian wanprestasi yang terjadi dikalangan juragan batik. sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti perilaku juragan batik muslim yang melakukan pengemplangan atau wanprestasi dan cara penyelesaiannya pada segi pemasaran/distribusi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada sebab pengrajin batik memiliki itikad tidak baik pada perjanjian kerjasama *ijarah* dengan juragan batik dari segi produksi.

Jurnal Penelitian (2016), Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Study Putusan Sengketa antara Subagyo dengan Ary Kalista di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomer: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk), tujuan

---

<sup>6</sup> Triana Sofiani, Dkk, "Perilaku Ngemplang Dan Pola Penyelesaiannya Dalam Realitas Pengusaha Batik Muslim Kota Pekalongan", (*Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 2, November, 2012).

penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kekuatan hukum perjanjian lisan pada suatu kasus di pengadilan negeri. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus menganalisis kekuatan hukum pada perjanjian lisan ketika terjadi wanprestasi pada putusan di Pengadilan Negeri. Hasil Penelitiannya yaitu perjanjian yang mencapai kesepakatan bersama meskipun dilakukan secara lisan tetap sah, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara para pihak, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. jika pihak yang melakukan wanprestasi melakukan pengelakan bahwa wanprestasi yang dilakukan tidak sah karena tidak adanya perjanjian diawal, maka kekuatan hukum dari perjanjian menjadi tidak memiliki arti. Karena seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuat.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Sama-sama membahas kekuatan hukum pada perjanjian lisan ketika terjadi wanprestasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada Fokus penelitian ini yaitu mengkaji putusan pengadilan tentang kekuatan hukum pada perjanjian lisan ketika terjadi wanprestasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada sebab pengrajin batik memiliki itikad tidak baik pada perjanjian kerjasama *ijarah* dengan juragan batik secara lisan.

---

<sup>7</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Study Putusan Sengketa antara Subagyo dengan Ary Kalista di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomer: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)," (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016)

Skripsi, Modus Wanprestasi Terhadap Juragan Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Juragan Industri Batik di Pasirsari). tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan alasan terjadi modus wanprestasi dalam realitas juragan batik di Pasirsari serta untuk menganalisis dalam perspektif etika bisnis islam. Metode penelitian yang digunakan adalah *field reseacrh* yang dilakukan di Pasirsari Kota Pekalongan, dengan pendekatan kualitatif, fokus permasalahannya yaitu modus wanprestasi yang terjadi di kalangan juragan industri batik ditinjau dari etika bisnis islam. Hasil Penelitian tersebut yaitu modus atau perilaku menggunakan model bisnis curang, membutuhkan mata rantai bisnis banyak orang yang terlibat dalam menjalankan transaksi bisnis ini. Modus wanprestasi atau pengemplangan bisa menghancurkan para pelaku industri batik di Pasirsari Kota Pekalongan, banyaknya kasus yang terjadi tidak ada satu pun yang ditidak lanjuti untuk proses melalui jalur hukum (peradilan) dikarenakan salah satu alasannya tidak ada kontrak tertulis yang jelas.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas wanprestasi dikalangan juragan batik dalam hal produksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, yang meneliti modus tindakan wanprestasi dikalangan juragan batik di Pasirsari yang dianalisis menggunakan etika bisnis islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti sebab pengrajin batik memiliki itikad tidak baik yang dianalisis menggunakan teori tindakan.

---

<sup>8</sup> Nikmah, "Modus Wanprestasi Terhadap Pengusaha Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengusaha Industri Batik Di Pasirsari Kota Pekalongan)", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan, 2019)

Skripsi, dengan judul, “Perjanjian Kerjasama Pengrajin Batik Dengan Perusahaan Batik Di Kecamatan Bayat. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik di kecamatan bayat, serta untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif yang fokus pada perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik di Kecamatan Bayat. Hasil penelitiannya yaitu terdapat dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian kerja dan perjanjian kerjasama. Pada perjanjian tersebut terjadi wanprestasi yang berupa terlambatnya pengerjaan membatik oleh pengrajin dan tindakan pengrajin yang tidak menjaga/merawat fasilitas yang diberikan oleh pihak juragan.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas wanprestasi pada perjanjian kerjasama dikalangan juragan batik. sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, yang menganalisis perjanjian kerjasama yang digunakan oleh kalangan juragan batik, serta bentuk wanprestasi yang terjadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus meneliti sebab pengrajin batik memiliki itikad tidak baik dan penyelesaian yang dilakukan.

Skripsi, dengan judul, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penyelesaian Konflik Transaksi Lisan (Study Kasus Penyewaan Kamar Indekos Di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota

---

<sup>9</sup> Syahrian Rizkihi, “Perjanjian Kerjasama Pengrajin Batik dengan Perusahaan Batik Di Kecamatan Bayat”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)



Pekalongan). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan konflik dari transaksi lisan terhadap penyewa kamar indekos di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan serta untuk menganalisis konflik tersebut dari tinjauan fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* yang dilakukan di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan Pendekatan Kualitatif yang fokus pada penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa kamar indekos ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa perjanjian lisan itu sah karena telah memenuhi perjanjian sewa. Penyelesaian wanpretasi dilakukan secara musyawarah atau *islah* dengan pertimbangan asas saling ridho. Selain itu, ada individu yang mengurus masalah tersebut dengan mengikutsertakan pihak luar sebagai mediator.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti penyelesaian wanprestasi pada akad ijarah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, yang meneliti penyelesaian konflik/wanpretasi pada perjanjian ijarah sewa kamar indekos. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada perjanjian kerja sama *ijarah* yang dilakukan juragan batik dengan pengrajin batik dalam hal produksi.

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dipaparkan diatas, terdapat relevansi dari kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang

---

<sup>10</sup> Nadiatul Ghoro, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penyelesaian Konflik Transaksi Lisan, (Study Kasus Penyewaan Kamar Indekos Di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)," (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2020)

dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas terjadinya wanprestasi pada suatu perjanjian dan penyelesaiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menekankan pada metode penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer tentang adanya itikad tidak baik yang dilakukan pengrajin batik pada perjanjian kerjasama (*Ijarah*) oleh juragan batik di Kota Pekalonga

**Tabel 1. 1**  
**Kesamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesamaan	Perbedaan
1	Triannah Sofiani Dkk. (2012)	Perilaku Ngemplang Dan Pola Penyelesaiannya Dalam Realitas Juragan Batik Muslim Kota Pekalongan	Analisis deskriptif	Sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi yang terjadi di kalangan juragan batik	Fokus penelitian ini yaitu meneliti perilaku juragan batik muslim yang melakukan pengemplangan atau wanprestasi dan cara penyelesaiannya pada segi distribusi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada itikad tidak baik yang dilakukan pengrajin batik pada perjanjian kerjasama <i>ijarah</i> dari segi produksi.
2	Billy Dicko Stepanus Harefa (2016)	Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Study Putusan Sengketa antara Subagyo dengan Ary Kalista di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomer: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)	Hukum Normatif ( <i>legal reasearch</i> )	Sama-sama membahas kekuatan hukum pada perjanjian lisan ketika terjadi wanprestasi	Fokus penelitian ini yaitu mengkaji putusan pengadilan tentang kekuatan hukum pada perjanjian lisan ketika terjadi wanprestasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada itikad tidak baik yang dilakukan pengrajin batik pada perjanjian kerjasama <i>ijarah</i> .
3	Nikmah	Modus Wanprestasi Terhadap	Analisis	Sama-sama membahas	Fokus penelitian ini yaitu meneliti modus

	(2019)	Juragan Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Juragan Industri Batik di Pasirsari)	Deskriptif	wanprestasi dikalangan juragan batik	tindakan wanprestasi dikalangan juragan batik di Pasirsari yang dianalisis menggunakan etika bisnis islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada itikad tidak baik yang dilakukan pengrajin batik pada perjanjian kerjasama <i>ijarah</i> .
4	Syahrian Rizkihi (2019)	Perjanjian Kerjasama Pengrajin Batik Dengan Perusahaan Batik Di Kecamatan Bayat	Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif	Sama-sama membahas wanprestasi pada perjanjian kerjasama dikalangan juragan batik	Fokus penelitian ini yaitu menganalisis perjanjian kerjasama yang digunakan oleh kalangan juragan batik, serta bentuk wanprestasi yang terjadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada itikad tidak baik yang dilakukan pengrajin batik pada perjanjian kerjasama <i>ijarah</i> .
5	Nadiatul Ghoru (2020)	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penyelesaian Konflik Transaksi Lisan (Study Kasus Penyewaan Kamar Indekos Di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)	Analisis Deskriptif	Sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Ijarah.	Fokus penelitian ini yaitu meneliti penyelesaian konflik/wanprestasi secara lisan pada perjanjian sewa kamar indekos yang ditinjau menurut fikih muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada itikad tidak baik yang dilakukan pengrajin batik pada perjanjian kerjasama <i>ijarah</i> dari segi produksi.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis pada penelitian ini berisi kumpulan materi untuk digunakan sebagai pisau analisis yang disandarkan pada peristiwa yang sedang dibahas, yaitu sebagai berikut:

### 1. Teori Tindakan Sosial

Max Weber berpendapat bahwa tindakan sosial yaitu membandingkan struktur beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara beruntuk yang mempengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin menggeneralisasi semua masyarakat atau semua struktur sosial.<sup>11</sup>

### 2. Teori Perjanjian

Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan Perjanjian pada Pasal 1313, yang menjelaskan bahwa, “suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang mengikatkan diri dengan satu orang atau beberapa orang yang lain”.<sup>12</sup> Lingkupan pengertian tersebut masih terlalu luas dan makna yang terkandung didalamnya kurang lengkap. Sehingga para ahli hukum memberikan penjelasan terkait pengertian perjanjian sebagai berikut:.

---

<sup>11</sup> Pip Jones, Liza Bradbury, dan Shaun Le boutillier, “Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme,” Terjemahan Achmad Fedyani saifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 117.

<sup>12</sup> Burgerlijk Wetboek, “Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313” Diterjemah oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), cet. 14, 2014), 338.

- a. Menurut subekti suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>13</sup>
  - b. Menurut R Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu hubungan mengenai harta benda antara dua pihak dimana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan atau tidak tidak melaksanakan suatu hal sedangkan pihak lain meminta pelaksanaannya.<sup>14</sup>
  - c. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri demi melaksanakan suatu hal dalam lingkup harta kekayaan.<sup>15</sup>
3. Pengertian ijarah

Pengertian *ijarah* memiliki arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat atas sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat disebutkan pula

---

<sup>13</sup> Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", (Jakarta, PT. Intermasa, 2001), 36.

<sup>14</sup> Wirjono prodjodikoro, "asas-asas hukum perjanjian", (Bandung: PT. Sumur, 1981), 9.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, "Hukum Perdata: dalam Sistem Hukum Nasional", (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), 222.

bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>16</sup>

#### 4. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti prestasi yang buruk, dan menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji dan tidak menepati janji yang telah disepakati pada saat melakukan perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena sengaja atau kelalaian.<sup>17</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Sosiologis yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>18</sup> Jenis penelitian ini mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, peneliti mengamati perilaku masyarakat dalam menjalin hubungan kerja sama *ijarah* yang dilakukan antara pengrajin batik dengan juragan batik di Kota Pekalongan. Pada hubungan tersebut

---

<sup>16</sup> Helmi Karim, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 29.

<sup>17</sup> Amran Suadi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik", (Depok: Kencana, 2017), 130.

<sup>18</sup> Muhaimin, "METODE PENELITIAN HUKUM", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>19</sup>, 84.

terdapat reaksi yang ditimbulkan dari interaksi masyarakat ketika mengalami beberapa permasalahan, yaitu terdapatnya tindakan itikad tidak baik dalam menyelesaikan permasalahan pada hubungan kerja sama yang dijalinnya.

pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Menurut Nasution (2003:5) bahwa “penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu memperhatikan masyarakat dalam kesehariannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan pemahaman tentang lingkungan sekitar mereka”. Pendekatan ini bersandar pada realitas di masyarakat. Sehingga akan diperoleh gambaran secara intensif dari kejadian dan kenyataan di lapangan dan selanjutnya akan dikonsentrasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada di Kota Pekalongan. Alasan dipilihnya tempat tersebut berdasarkan banyaknya masyarakat kota pekalongan yang menjalankan beberapa macam usaha di bidang perbatikan yang saling berkerja sama dalam memproduksi batik. Dari hubungan kerja sama ini, terdapat reaksi masyarakat yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kerja sama (*Ijarah*) antara pengrajin batik dengan juragan dalam memproduksi kain batik.

---

<sup>20</sup> Bachtiar, “METODE PENELITIAN HUKUM”, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 89.



### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari sumber utama (subjek penelitian) yaitu masyarakat yang terkait langsung dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Subjek penelitian tersebut yaitu juragan batik dan pengrajin batik yang menjalin hubungan kerja sama dalam memproduksi kain batik, sedangkan objek penelitiannya yaitu kain mori yang akan *dibabar*. Dalam hal ini peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai maksud dan tujuan penelitian.<sup>22</sup> Pertimbangan yang digunakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

##### 1) Juragan Batik

- a) Tinggal di Kota Pekalongan
- b) Usia Usaha minimal 10 tahun
- c) Produksinya menggunakan jasa pengrajin batik
- d) mengalami kerugian akibat adanya cacat dalam *pembabaran*

##### 2) Pengrajin Batik

- a) Tinggal di Kota Pekalongan
- b) Minimal usaha 20 tahun
- c) Hanya memproduksi ketika mendapat *sanggan*

---

<sup>21</sup> P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik," (Jakarta, Melton Putra, 2011), 63.

<sup>22</sup> Garaika, "Metode Penelitian", (Lampung Selatan: CV Hira Tech, 2019), 60.

d) Pernah melakukan itikad tidak baik.

Setelah melakukan pertimbangan pada teknik *purposive sampling* sudah ditentukan, kemudian teknik ini dielaborasi dengan *snowball sampling*, yaitu mengambil sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari informan ini akan berkembang sesuai petunjuknya.<sup>23</sup> Jadi mencari satu subjek penelitian dengan kriteria seperti di atas, kemudian bertanya untuk mencari subjek lainnya. Sehingga akhirnya menemukan subjek penelitian atau narasumber sebagai berikut:

1) Juragan batik

- a. Bahauddin (Owner Batik Benson)
- b. Hamzah Fahmi (Owner Batik Azriel)
- c. Muhammad Alhain (Owner Syariffa Collection)
- d. Haji Khaeron Maizun (Owner Batik Bumi Rejo)

2) Pengrajin batik

- a. Pengrajin AM
- b. Pengrajin SB
- c. Pengrajin SK
- d. Pengrajin ZU
- e. Pengrajin SA

b. Data Sekunder

---

<sup>23</sup> Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait data penelitian. Data sekunder terdiri dari, sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer ialah data vital yang digunakan sebagai bahan penelitian dengan memiliki sifat definitif. Data tersebut khusus yang memiliki wewenang, seperti peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi akidah hukum. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- 2) Bahan hukum sekunder ialah data yang tidak membatasi dalam memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Data tersebut berupa buah hasil dari pandangan atau spekulasi yang dilakukan oleh para ahli hukum yang berkonsentrasi pada bidang tertentu. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku-buku hukum, jurnal penelitian, serta karya-karya tulis ilmiah.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>24</sup> Bahan hukum tersier yang dipakai pada penelitian ini yaitu Kamus Hukum Online dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup> Muhaimin, "METODE PENELITIAN HUKUM", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan informasi di awal melalui model pengamatan dan pemeriksaan di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan cara memotret, dan menilai tentang keadaan serta kondisi pada peristiwa hukum di tengah masyarakat. Penilaian tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan juragan batik yang terlibat hubungan kerjasama, sehingga dapat mengetahui gambaran permasalahan yang terjadi.<sup>25</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa berbagai informasi penting (data primer) yang datang langsung dari subjek penelitian di lapangan. pertemuan langsung dengan pihak terkait dimaksudkan untuk menggali informasi secara langsung dengan subjek penelitian agar mendapatkan data yang valid.<sup>26</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian untuk mengupas praktik pelaksanaan kerja sama yang dilakukannya, serta permasalahan yang terjadi selama menjalin hubungan kerja sama. Wawancara menggunakan pedoman pertanyaan agar data yang diperoleh dapat terfokuskan.

c. Dekumentasi

---

<sup>25</sup> Muhaimin, "METODE PENELITIAN HUKUM", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

<sup>26</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Alfabeta, 2014), 384.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan yang lainnya. Dalam penelitian ini hasil dari dokumentasi berupa foto wawancara dengan para subjek penelitian, foto usaha yang dijalankan oleh juragan batik, serta foto usaha yang dijalankan oleh pengrajin batik.

#### 5. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiaraharjo, analisis data merupakan tindakan mengoordinasikan, mengumpulkan, menyusun, mengkode atau mencap, dan mengklasifikasikannya dengan tujuan agar didapatkan suatu temuan berdasarkan konsentrasi atau masalah yang akan dibahas.<sup>27</sup> Teknik analisis data sangat penting mengingat data kualitatif yang begitu banyaknya perlu disederhanakan supaya dapat dipahami. Secara sederhana analisis data bermakna suatu proses menjelaskan, memahami, dan memaknai data yang diperoleh dengan menunjukan bukti-bukti argumen yang baik dan logis.

Penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Menurut Miles and Huberman yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan. Ketika alur tersebut merupakan aktivitas yang berbentuk interaksi dalam proses pengumpulan data ketika dilapangan sebagai siklus. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan dan membangun pemahaman

---

<sup>27</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Alfabeta, 2014), 386.

terhadap alur permasalahan dan mendapatkan data secara akurat, tepat, dan empirik. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, semua informasi eksplorasi dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan. Tahap pengumpulan data ini merupakan fase yang paling penting dan bisa memakan waktu yang lama.

b. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti mulai mereduksi informasi dengan menyusun dan memilih informasi sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab. Jika ada data-data yang kurang penting atau tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian maka perlu dibuang, sehingga yang tersisa hanya data-data penting dan mampu menjawab persoalan penelitian.

c. Display data

Merupakan proses ketika semua data sudah direduksi kemudian dilakukan kategorisasi atau pemilahan dengan membuat klasifikasi-klasifikasi tertentu menurut pokok-pokok permasalahan sehingga mudah sebagai peneliti dan pengamat untuk melihat pola keterkaitan antara satu data dengan data yang lain.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari metode pemeriksaan informasi untuk mencapai deskripsi penelitian. Informasi yang telah terkumpul kemudian dikurangi dan diurutkan untuk disimpulkan sementara. pada fase awal umumnya masih samar- samar, namun akan menjadi jelas pada tahap-tahap selanjutnya. Kesimpulan sementara itu kemudian diverifikasi menggunakan strategi triangulasi sumber data dan metode.

#### H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan yang akan peneliti sajikan untuk mempermudah pembahasan pada isi penelitian ini, oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I:** Pendahuluan. Pada bagian ini, peneliti memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Landasan Teori. Pemaparan Konsep perjanjian, *Ijarah* dan wanprestasi. Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hal-hal pokok yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk eksplorasi permasalahan yang sedang diteliti. Yang memuat; Pengertian Perjanjian, bentuk perjanjian, azas-azas perjanjian, konsep *ijarah*, dan wanprestasi,.

**BAB III:** Hasil Penelitian. Pada bab ini peneliti mengemukakan gambaran umum Kota Pekalongan, profil juragan batik, profil pengrajin

batik, Praktik perjanjian kerjasama *Ijarah* antara juragan dengan pengrajin batik di Kota Pekalongan, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi serta itikad tidak baik pada perjanjian kerjasama tersebut.

**BAB IV:** Pembahasan. Pada bab ini peneliti akan menjawab sesuai rumusan masalah berupa analisis sesuai teori yang telah dipaparkan. Dengan menganalisis tentang sebab pengrajin batik tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian kerjasama *ijarah*, menganalisis penyelesaian wanprestasi ketika pengrajin batik tidak memiliki itikad tidak baik, dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi ketika pengrajin batik tidak memiliki itikad tidak baik..

**BAB V:** PENUTUP. Kesimpulan dan Saran. Pada bagian ini, peneliti menutup penelitiannya dengan memberikan kesimpulan, peneliti juga memberikan sebuah saran bagi para pihak-pihak yang terkait serta pembaca secara umum sebagai sumbangsih pemahaman yang semoga bisa bermanfaat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Alasan yang menyebabkan pengrajin memiliki itikad tidak baik yaitu karena ingin menghindari kerugian dari terjadinya *BS* pada kain batik pada saat proses *mbabar*. kerugian tersebut berupa materil yaitu modal yang digunakan untuk membeli obat batik, juga kerugian immateril yaitu tenaga, waktu, dan lainnya. Sehingga nantinya, selain mempengaruhi modal untuk mengoperasikan usaha industri yang dijalankan, juga mempengaruhi mental/karekter yang dapat berakibat tindakan negatif. Selain untuk mengindari kerugian, juga, karena mengalami kenakalan dari makelar yang memberikannya *sanggan*, berupa membawa hasil kain batik dan tidak membanyarnya, hal ini juga dapat mempengaruhi mental/karakter si pengrajin. dan kurang mampunya pengrajin batik dalam memanjemen keuangan dalam usaha industri batik.
2. Penyelesaian wanprestasi dengan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh pengrajin batik dengan cara musyawarah untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima masing-masing pihak. Sebagaimana yang dilakukan owner Batik Syariffa Collection, dan Batik Benson, bentuk penyelesaian yang dilakukan yaitu tetap berupa

ganti rugi, adapun jumlah ataupun cara pembayarannya diberikan kelonggaran agar tidak memberatkan pengrajin batik. Sedangkan yang dilakukan oleh owner Batik Azriel bentuk penyelesaiannya yaitu dengan mengikhlaskan kerugian yang dialaminya, karena untuk menghindari kemungkinan masalah menjadi lebih rumit sebab pengrajin sulit diajak mencari penyelesaian dengan baik. Dan penyelesaian yang dilakukan oleh owner Batik Bumi Rejo yaitu tidak terselesaikannya masalah sehingga beliau mengikhlaskannya.

3. Akibat hukum dari adanya wanprestasi pada hubungan kerjasama (*ijarah*) antara pengrajin batik dengan juragan batik yaitu adanya tuntutan ganti rugi, berupa pemotongan upah sejumlah kain yang mengalami *BS*, atau mengganti kain yang *BS* dengan kain mori putihan yang baru. Selain tuntutan ganti rugi, tuntutan lainnya yaitu *pembabaran ulang* dengan kain mori yang ditanggung sendiri oleh pengrajin batik. Sedangkan pada wanprestasi keterlambatan pemenuhan prestasi, hanya diberikan peringatan untuk dimintai pemenuhan secepatnya.

## **B. Saran .**

1. Untuk Juragan Batik di Kota Pekalongan

Ketika terjadi *BS* pada kain mori yang telah dipasrahkan ke si pengrajin batik, ada baiknya meringankan beban yang dialami oleh pengrajin batik, dengan memberikan keringanan dalam memberikan ganti rugi. Jika tetap ingin meminta ganti rugi secara utuh, maka bisa dilakukan secara

bertahap, dengan tetap memberikan *sanggan* (orderan) agar si pengrajin memiliki harapan dalam memberikan pertanggungjawaban ganti rugi. Sehingga adanya sebab itikad tidak baik karena tanggungan ganti rugi dapat terminimalisir dengan baik.

## 2. Untuk Pengrajin Batik di Kota Pekalongan

Pada awal melakukan kesepakatan dalam menjalin hubungan kerjasama (*ijarah*), hendaknya dilakukan secara rinci untuk mengurangi permasalahan nantinya. Seperti pembahasan bagaimana nantinya jika terdapat *BS* dengan jumlah yang besar. Sehingga nantinya tidak langsung pesimis terkait ganti rugi. Meskipun terdapat kebiasaan di masyarakat yang sudah mendarah daging, namun melakukan tindakan untuk mengurangi masalah kedepannya lebih diprioritaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, N. (2012). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachtiar. (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Badan Statistik Kota Pekalongan. (2021). *Kota Pekalongan Dalam Angka 2021*. Pekalongan: BPS Kota Pekalongan.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: SinaraGrafika.
- Dewi, G. (2020). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Hariman Surya Siregar, d. K. (2019). *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Joko Sriwidodo, d. K. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Karim, H. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin, “. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.
- Musadad, A. (2021). *Hukum Perikatan: Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam* . Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- prodjodikoro, W. (1981). *asas-asas hukum perjanjian*. Bandung: PT. Sumur.
- Salim HS, d. E. (Jakarta). *Perbandingan Hukum Perdata: Comporative Civil Law*. 2014: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, I. K. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjutak, “. (2016). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sohari Sahrani, d. R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik*. Depok: Kencana.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Subagyo, P. J. (2011). *Metode Penelitiian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Melton Putra.

Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'I, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Putaka Setia.

Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata: dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahid, N. (2020). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia: Kajian Teori Dan Penerapannya*, . Jakarta: Kencana.

### **Jurnal**

Andreas Andrie Djatmiko, d. (2021). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum: Vol. 1, No. 7 Juli, 253*.

Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf: Vol. 26*), 48-56.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum: Vol. 7, No. 2 Desember, 117*.

Sofiani, T. (2012). Perilaku Ngeplang Dan Pola Penyelesaiannya Dalam Realitas Juragan Batik Muslim Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 2, November*, 6.

Tatawi, S. (2015). Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPerdara (BW)). *Lex Privatum, Vol, III, No. 2, April*,, 131.

### **Skripsi**

Ghoro, N. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penyelesaian Konflik Transaksi Lisan, (Study Kasus Penyewaan Kamar Indekos Di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan). *Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan*, .

Harefa, B. D. (2016). *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Study Putusan Sengketa antara Subagyo dengan Ary Kalista di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomer: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nikmah. (2019). *Modus Wanprestasi Terhadap Juragan Batik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Juragan Industri Batik Di Pasirsari Kota Pekalongan)*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Rizkihi, S. (2019). *Perjanjian Kerjasama Pengrajin Batik dengan Perusahaan Batik Di Kecamatan Bayat*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### Web Site

Heriani, F. N. (2021, Mei 31). *Aspek-Aspek Yang Harus Dipahami Dalam Menyusun Perjanjian*. Retrieved from Hukum Online: (<https://www.Hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4>)

Kemendikbud. (2022, November 17). *KBBI Daring*. Retrieved from Kemendikbud: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kerja>

### Wawancara

Alhain, M. (2022, Agustus 17). Owner Batik Syarifa Collection. (M. A. Najib, Interviewer)

Bahauddin. (2022, September 14). Owner Batik Benson. (M. A. Najib, Interviewer)

Fahmi, H. (2022, September 27). Owner Batik Azriel. (M. A. Najib, Interviewer)

Mahfud, A. (2022, Agustus 24). Pengrajin Batik. (M. A. Najib, Interviewer)

Maizun, K. (2022, Oktober 09). Owner Batik Bumi Rejo. (M. A. Najib, Interviewer)

Royani, A. (2022, Agustus 20). Pengrajin Batik. (M. A. Najib, Interviewer)

Shobirin. (2022, September 19). Pengrajin Batik. (M. A. Najib, Interviewer)

Syaikhu. (2022, September 13). Pengrajin Batik. (M. A. Najib, Interviewer)



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Hasil Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA DENGAN JURAGAN BATIK

Nama :

Usaha Batik :

Alamat :

Waktu :

1. Sejak kapan bapak memulai usaha batik ini?
2. Produk batik apa saja yang bapak jual?
3. Apakah bapak bekerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi batik?
4. Apa alasan bapak memilih bekerjasama dengan pengrajin batik?
5. Pada saat bekerjasama dengan pengrajin batik, bagaimana kesepakatan yang bapak tentukan?
6. Apakah selama bekerja sama pernah mengalami permasalahan?
7. Seperti apa permasalahan tersebut?
8. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan.

## PANDUAN WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN BATIK

Nama :

Alamat :

Waktu :

1. Sejak kapan bapak memulai usaha industri batik?
2. Apakah usaha industri ini hanya menerima jasa, atau juga memproduksi sendiri?
3. Siapa saja customer bapak selama ini?
4. Apa jenis batik yang bapak kerjakan?
5. Seperti apakah kesepakatan yang dilakukan?
6. Apakah terdapat kendala yang berakibat bs pada saat proses mbabar?
7. Seperti apa tindakan bapak kepada customer ketika terdapat bs pada kain hasil mbabar?
8. Apakah bapak pernah kesulitan memberi ganti rugi terhadap kain yang bs?
9. Apa yang menyebabkan bapak merasa keberatan dalam memberikan ganti rugi?

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN JURAGAN BATIK

Nama : Muhammad Alhain

Usaha Batik : Syariffa Collection

Alamat : Banyurip Ageng, Gg 4, Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Waktu : 20.00 WIB - 17 Agustus 2022

1. Sejak kapan bapak memulai usaha batik ini?

: saya memulai merintis usaha ini sekitar tahun 2013 setelah saya boyong dari PonPes.

2. Produk batik apa saja yang bapak jual?

: Daster, Longdrees, Sarung, dll.

3. Apakah bapak bekerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi batik?

: iya, awal memulai usaha saya bekerja sama dengan salah satu juragan batik lain untuk mensuplai barang dagangan saya. Sampai sekitar 2020, saya baru mencoba bekerjasama dengan pengrajin batik untuk produksi produk saya sendiri

4. Apa alasan bapak memilih bekerjasama dengan pengrajin batik?

: karena motif bisa ditentukan sendiri, sehingga lebih khas. Dan tentunya penentuan bisa lebih bersaing dengan yang lainnya.

5. Pada saat bekerjasama dengan pengrajin batik, bagaimana kesepakatan yang bapak lakukan dengan pihak tersebut?

: kesepakatannya ya seperti biasa, hanya penentuan nominal upah, motif atau warna batik, dan waktu penyelesaian

6. Apakah selama bekerjasama pernah mengalami permasalahan?

: iya,

7. Seperti apa permasalahan tersebut?

: permasalahan pada kerjasama tersebut ya paling adanya bs. Biasanya kalau ada bs nanti upah akan dipotong.

8. Apakah bapak pernah mengalami permasalahan yang lebih rumit?

: pernah, permasalahan tersebut saat saya mbabarkan kain mori dengan salah satu pengrajin dengan total 10 kodi. Tetapi, kain banyak yang mengalami bs sampai 2 kodian. Dan ketika saya minta ganti rugi, pengrajinnya mengelak dengan menyalahkan kain mori yang tidak layak atau apa lah itu.

9. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan.

: penyelesaian yang saya lakukan pada permasalahan tersebut, dengan melakukan rembukan. Saya meminta ganti rugi seperti biasanya tetapi pengrajinnya keberatan. Akhirnya saya mengalah, dengan hanya mendapat ganti rugi stengahnya dari kain yang bs tersebut.

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN JURAGAN BATIK

Nama : Bahauddin

Usaha Batik : Batik Benson

Alamat : Banyurip Ageng, Gg. 3B, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Waktu : 11.00 WIB – 14 September 2022.

1. Sejak kapan bapak memulai usaha batik ini?

: usaha ini dimulai oleh bapak saya sejak sekitar 2011, dan saat ini saya meneruskannya.

2. Seperti apa model usaha yang bapak lakukan?

: awalnya saya beli mori putihan, terus saya potong sendiri. Setelah itu kainnya saya bawa ke peranggok untuk dibabar. Setelah selesai kainnya saya bawa ke konveksi untuk dibuat pakaian. Lalu baru bisa dijual.

3. Produk batik apa saja yang bapak jual?

: Setelan, Daster, dan Longdres

4. Apakah bapak bekerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi batik?

: iya

5. Bagaimana kesepakatan yang bapak lakukan dengan pihak tersebut?

: kesepakatannya ya seperti biasa, hanya penentuan nominal upah, motif atau warna batik, dan waktu penyelesaian

6. Apakah selama bekerjasama pernah mengalami permasalahan?

: iya pernah

7. Seperti apa permasalahan tersebut?

: adanya bs pada kain mori yang dibabarkan.

8. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan?

: pengrajin batik memberi ganti rugi, biasane diganti mori kalau tidak ya diganti uang. Tapi seringnya diganti kain mori.

9. Apakah bapak pernah mengalami pengrajin batik yang tidak mau mengganti rugi?

: biasanya kalau mbabarkan kain itu sama orang yang sudah kenal, kalau tidak kan biasanya dilakukan seleksi lebih dahulu, untuk mencari orang yang dapat dipercaya, dan amanah. Ketuka tidak mau bertanggung jawab ya paling saat bs sedikit tidak diberitahukan. Saat saya mengetahui dan menegurnya, ia mau bertanggung jawabab. Nek misal saya tidak tahu ya saling diam. Saya pernah itu, tapi selalu saya cek, sehingga ia tidak bisa menghindarinya dan pasti mau pertanggung jawab selama ini.

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN JURAGAN BATIK

Nama : Hamzah Fahmi

Usaha Batik : Batik Azriel

Alamat : Banyurip Ageng, Gg. 4, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Waktu : 16.00 WIB – 27 September 2022

1. Sejak kapan bapak memulai usaha batik ini?

: usaha ini rame-ramenya itu saat corona, tapi kalau awal babat iku sekitar tahun 2010 an. Pernah usaha ini berkembang dengan baik, tapi sempat jatuh. Dan mulai ngangkat lagi waktu corona itu.

2. Bagaimana awal merintisnya?

: pertamanya dagang disuatu pasar diluar kota. Dan disana kenal dengan banyak pedang dari berbagai daerah yang nantinya menjadi pelanggan saya. Akhirnya stay dirumah barang dikirimkan dari rumah.

3. Produk batik apa saja yang bapak jual?

: daster, longdress, setelan, gamis, dan lain-lain.

4. Apakah bapak bekerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi batik?

: iya. Produk-produk ini hasil bekerjasama dengan pengrajin batik

5. Bagaimana kesepakatan yang bapak lakukan dengan pihak tersebut?

biasanya pengrajinnya itu pada datang ke rumah dengan membawa sampel. Disini saya memilih sesuai keinginan saya. Kalau sudah saya pesen dengan para pengrajin sebesar 10 kodi per pranggok sampai 10 tempat. Sampai sekarang saya menjadi pelanggan tetapnya mereka

6. Apakah selama bekerjasama pernah mengalami permasalahan?

: pernah. Istilahnya itu ada bs. Itu dipotong, misalkan harga kainnya sekian, nanti orang mbabar ganti

7. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan?

: dengan memberika ganti rugi.

8. Apakah bapak pernah mengalami orang mbabar yang tidak mau ganti rugi?

: pernah, biasanya orang mbabar itu tidak satu tempat untuk menyelesaikan pembabarannya, misal pewarnaannya ditempat lain, nanti ia yang membatikinya. Ketika terjadi bs, jadi mereka sulit untuk dimintai ganti rugi, karena tidak mengakui bahwa bs itu ia yang melakukannya dan saling lempar tanggungjawab antar pengrajin. Akhirnya saya ikhlaskan, dari pada nantinya lebih rumit. Kalau satu potong dua potong tidak masalah.



## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN JURAGAN BATIK

Nama : H. Khaeron Maizun

Usaha Batik : Batik Bumi Rejo

Alamat : Banyurip Alit, Gg. , Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Waktu : 16.00 WIB – 09 Oktober 2022

1. Sejak kapan bapak memulai usaha batik ini?

: sejak tahun 1985 an

2. Produk batik apa saja yang bapak jual?

: Sarung, selendang, sepraym dan taplak

3. Apakah bapak bekerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi batik?

; iya

4. Bagaimana kesepakatan yang bapak lakukan dengan pihak tersebut?

: kesepakatannya ya seperti biasa, hanya penentuan nominal upah, motif atau warna batik, dan waktu penyelesaian

5. Apakah selama bekerjasama pernah mengalami permasalahan?

: iya pernah,

6. Seperti apa permasalahan tersebut?

: sekali mbabarkan iku 5 kodi sampai 10 kodi. Dan itu biasanya terdapat bs beberapa potong saja. Dan itu tidak saya kembalikan, saya maklumin karena

namanya orang kerja kadang lancar, kadang juga ada masalah. Tapi kalau bs parah ya diganti si penggarap.

7. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan?

: pernah terjadi bs pada kain itu hampir semua. Tapi diganti langsung oleh pengrajin, dibelikan kain mori sendiri dan langsung dikerjakan. Setelah jadi bagus baru diberikan kesini.

8. Apakah bapak pernah mengalami pengrajin batik yang tidak bertung jawaba?

: pernah dengan salah satu pengrajin, itu sudah saya buruhi beberapa kali. Sampai saya buruhi lagi tapi kain tersebut tidak kembali. 20 kodi tidak kembali semua. Mungkin dia bangkrut dan kain saya dijual olehnya.

9. Bagaimana penyelesaian yang yang bapak lakukan?

: tidak selesai. Setiap saya tagih tanggung jawab orangnya itu mbulet dalam memberikan. Sampai sekarang juga belum ada kelanjutannya. Saya lepas tangan tidak urusan, tidak saya apa-apakan.

10. Bagaimana kondisi pengrajin menurut yang bapak ketahui?

: dia mengalami kerugian selama menjalankan usaha industri batik. dan menjual kain mori saya. Ketika saya minta ganti rugi tidak ada kejelasan sama sekali. Saat bertemu katanya mau di ganti, tapi tidak ada tindakannya. Tanpa memberikan ganti rugi setengahnya atau melakukan cicilan untuk mengganti rugi. Saya tidak tega juga kalau saya laporkan ke pihak polisi, nyatanya sama-sama tidak punya uang ya udah lillahi ta'ala

11. Apakah pengrajin batik masih menjalankan usaha industri batiknya?

: sudah macet usahanya, sudah mati. Orangnya bangkrut, sekarang kerja sebagai kuli bangunan.

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN BATIK

Nama : Pengrajin Batik AM

Alamat :

Waktu : 24 Agustus 2022

10. Sejak kapan bapak memulai usaha industri batik?

: sekitar tahun 2004 mas

11. Apakah usaha industri ini hanya menerima jasa, atau juga memproduksi sendiri?

: hanya menerima jasa mas, modalnya tidak cukup soalnya. Dan juga kalau memproduksi sendiri perlu mencari cara/aktif ngelempar barangnya mas, jadinya tidak sanggup mas

12. Siapa saja customer bapak selama ini?

: makelar, juragan batik dan juga jamaah tertentu mas

13. Apa jenis batik yang bapak kerjakan?

: mewarnai warnai kain mori saja mas

14. Seperti apakah kesepakatan yang dilakukan?

: kesepaktannya ya Cuma menentukan upah sama motif dan warna batik mas

15. Apakah terdapat kendala yang berakibat bs pada saat proses mbabar?

Kendalane biasanya obat batike yang kualitasnya tidak menentu mas, beda toko beda kualitas soalnya.

16. Seperti apa tindakan bapak kepada customer ketika terdapat bs pada kain hasil mbabar?

Biasanya ya saya mengganti rugi mas. Seringnya itu dengan memotong upah mas

17. Apakah bapak pernah kesulitan memberi ganti rugi terhadap kain yang bs?

:biasane nk lagi sepi sanggan mas. Tapi waktu mbabar malah terjadi bs, jadinya disitu saya biasanya kesusahan mengganti ruginya.

18. Apa yang menyebabkan bapak merasa keberatan dalam memberikan ganti rugi?

: ketika banyak terjadi bs, dan sikap yang dilakukan cutomer tidak mengenakan mas. Aslinnya saya juga tidak keberatan mengganti rugi, asalkan diberikemudahan.

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN BATIK

Nama : Pengrajin Batik SB

Alamat :

Waktu : 19 September 2022

1. Sejak kapan bapak memulai usaha industri batik?  
: sekitar tahun 1998 mas
2. Apakah usaha industri ini hanya menerima jasa, atau juga memproduksi sendiri?  
: hanya menerima jasa mas, modalnya tidak cukup soalnya. Dan juga kalau memproduksi sendiri perlu mencari cara/aktif ngelempar barangnya mas, jadinya tidak sanggup mas
3. Siapa saja customer bapak selama ini?  
: makelar, juragan batik dan juga jamaah tertentu mas
4. Seperti apakah kesepakatan yang dilakukan?  
: kesepaktannya ya Cuma menentukan upah sama motif dan warna batik mas
5. Apakah terdapat kendala yang berakibat bs pada saat proses mbabar?  
Kendalane biasanya obat batike yang kualitasnya tidak menentu mas, beda toko beda kualitas soalnya.
6. Seperti apa tindakan bapak kepada customer ketika terdapat bs pada kain hasil mbabar?  
Biasanya ya saya mengganti rugi mas. Seringnya itu dengan memotong upah mas

7. Apakah bapak pernah kesulitan memberi ganti rugi terhadap kain yang bs?  
:biasane nk lagi sepi sanggan mas. Tapi waktu mbabar malah terjadi bs, jadinya disitu saya biasanya kesusahan mengganti ruginya.
8. Apa yang menyebabkan bapak merasa keberatan dalam memberikan ganti rugi?  
: ketika banyak terjadi bs, dan sikap yang dilakukan cutomer tidak mengenakan mas. Aslinnya saya juga tidak keberatan mengganti rugi, asalkan diberikemudahan.

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN BATIK

Nama : Pengrajin batik SK

Alamat :

Waktu : 13 September 2022

1. Sejak kapan bapak memulai usaha industri batik?  
: sekitar 15 tahunan mas
2. Apakah usaha industri ini hanya menerima jasa, atau juga memproduksi sendiri?  
: hanya menerima jasa mas, modalnya tidak cukup soalnya. Dan juga kalau memproduksi sendiri perlu mencari cara/aktif ngelempar barangnya mas, jadinya tidak sanggup mas
3. Siapa saja customer bapak selama ini?  
: makelar, juragan batik dan juga jamaah tertentu mas
4. Seperti apakah kesepakatan yang dilakukan?  
: kesepaktannya ya Cuma menentukan upah sama motif dan warna batik mas
5. Apakah terdapat kendala yang berakibat bs pada saat proses mbabar?  
: Kesalahan komunikasi antar pekerja biasanya.
6. Seperti apa tindakan bapak kepada customer ketika terdapat bs pada kain hasil mbabar?  
Biasanya ya saya mengganti rugi mas. Saya ganti kain yang bs dengan yang baru biasanya mas, nanti kain yang bs menjadi milikku.
7. Apakah bapak pernah kesulitan memberi ganti rugi terhadap kain yang bs?



:kalau berurusan dengan makelar biasanya mas, dia kan punya komunitas sesama makelar, kalau mau menolak takut tidak ada sanggan. Kalau diterima tindakannya lebih banyak merugikannya mas.

8. Apa yang menyebabkan bapak merasa keberatan dalam memberikan ganti rugi?

: ya iku misal ono urusan karo makelar, kae kan ibarate Cuma perantara ya mas, jadinya ketika barang diambil dia belum membayarnya dulu mas, katanya nanti dibyarkan. Tapi namanya usaha butuh modal buat menjalankannya mas

## Lampiran 2: Dokumentasi



Wawancara Dengan Bapak H. Khaeron Maizun, (Juragan Batik Bumi Rejoa)

## Wawancara Dengan Bapak Bahauddin (Juragan Batik Benson)



Wawancara Dengan Pengrajin batik Bapak Sofian Asauri



Pranggok (Tempat Industri Batik Rumahan) Milik Bapak Sofian Asauri)



Wawancara Dengan Pengrajin Batik Bapak Syaikhu



(Tempat Industri Batik Rumahan) Miliki Bapak Syaikhu

Pranggok



Proses Penjemuran



Gudang Penyimpanan Juragan Batik Azriel



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-987/In.30/TU.I.1/PP.09/08/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Ijin Penelitian Sripsi Jurusan HES

31 Agustus 2022

Yth. Kepada  
BAPPEDA  
di-  
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Moh. Ainun Najib  
NIM : 1218097  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Syirkah Antara Juragan Batik Dengan Pengrajin Batik (Study Pengusaha Batik Di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan




	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: <b>Tarmidzi, M.S.I</b> <b>NIP. 19780222201608D1004</b> <b>Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah</b>
--	---



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 Fax (0285) 423223-303  
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> Email : [pekalongankota.bappeda@gmail.com](mailto:pekalongankota.bappeda@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070/564/VIII/2022

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian  
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/0013894 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- II. MEMBACA : 1. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor: B-987-In.30/TU.I.1/PP.09/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Perihal izin Penelitian  
2. Surat dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 070/452/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022

III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan **MENERANGKAN** atas pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset/Survey/~~Praktik Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata~~ di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama Peneliti : Moh Ainun Najib
2. Alamat Peneliti : Dk. Jangkang, Rt. 03/Rw. 01, Ds. Wotan, Kec. Sukolilo, Kab. Pati
3. Judul Penelitian : Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Syirkah Antara Juragan Batik Dengan Pengrajin Batik (Study Pengusaha Batik Di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan)
4. Tujuan Penelitian : Skripsi
5. Tempat/Lokasi : Kota Pekalongan
6. Lamanya Penelitian : 01-09-2022 s.d 01-11-2022
7. Bidang Penelitian : Hukum
8. Status Penelitian : Baru
9. Penanggung Jawab : Tarmidzi, M.S.I
10. Anggota Peneliti : -
11. Insitusi/Lembaga : Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
  - b. Apabila masa berlakunya Surat Keterangan ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
  - c. Setelah kegiatan selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Cek keaslian dokumen dengan scan QR code berikut ini :



Dikeluarkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 31-08-2022

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA  
PEKALONGAN  
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth ;

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2. ....;
3. Sdr. ....;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Ainun Najib

Tempat tanggal lahir : Pati, 25 Mei 2000


Alamat : Dk. Jangkang RT/RW. 03/01, Ds. Wotan, Kec. Sukolilo,  
Kab. Pati

Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Wotan Tahun 2012
2. Mts Luthful Ulum Pasucen Tahun 2015
3. MA Al-Hikmah Kajen Margoyoso Pati Tahun 2018
4. Fakultas Syariah UIN Abdurahman Wahid Angkatan 2018

Pekalongan, 09 Desember 2022

Penulis,



Moh Ainun Najib

Nim. 1218097





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Ainun Najib  
NIM : 1218097  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah  
Email : [anajib038@gmail.com](mailto:anajib038@gmail.com)  
No. Hp : +62 851-7242-2516

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA  
(IJARAH) ANTARA PENGRAJIN BATIK DENGAN JURAGAN BATIK  
DI KOTA PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan 23 Desember 2022

  
C18B3AKX124778496

**MOH AINUN NAJIB**  
**NIM. 1218097**